



## PUTUSAN

Nomor 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 06 Desember 2021, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/014/IV/2021 tanggal 04 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Belik, Kabupaten

halaman 1 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, selama 1 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, dan Tergugat selalu perhitungan saat memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang syah pulang kerumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Sehingga diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327035412990008 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/014/IV/2021, tanggal 04 April 2021 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.

halaman 3 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, dan Tergugat selalu perhitungan saat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- bahwa sejak bulan Mei 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

## 2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.
- bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, .
- bahwa sejak bulan Mei 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

halaman 4 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, dan Tergugat selalu perhitungan saat memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Mei 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

*halaman 5 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327035412990008, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/014/IV/2021, tanggal 04 April 2021, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2021, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk

halaman 6 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan pada pokoknya sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak binaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, dan Tergugat selalu perhitungan saat memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Mei 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak binaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, , kemudian sejak bulan Mei 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

halaman 7 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2021.
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat sering membuka aib permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap orang lain, dan Tergugat selalu perhitungan saat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan

halaman 8 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

**دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

halaman 9 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Karyadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. Nuril Huda, M.H.** dan **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Karyadi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 10 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml



**Drs H. Nuril Huda, M.H.**

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H**

Panitera Pengganti,

**Asngadi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>520.000,00</b>

halaman 11 dari 11, Put. No. 3825/Pdt.G/2021/PA.Pml